



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1331/UN14/HK/2021

TENTANG

REKOGNISI KARYA PRESTASI MAHASISWA KE DALAM NILAI AKADEMIK

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, perlu menetapkan karya prestasi mahasiswa yang dapat direkognisi dan dikonversi dalam bentuk pengakuan satu kredit semester;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa ke dalam Akademik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 123/ B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
10. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana;
11. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG REKOGNISI KARYA PRESTASI MAHASISWA KE DALAM NILAI AKADEMIK.

KESATU : Menetapkan Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa dengan tujuan mempercepat proses akademik mahasiswa di Universitas Udayana pada jenjang sarjana dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Memperoleh nilai A; dan
2. Bebas skripsi dan/atau tugas akhir.

KEDUA : Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa dalam kegiatan kreativitas dan penalaran meliputi:

1. Ekuivalensi proposal kreativitas dan penalaran, dan laporan akhir yang didanai Pusat Prestasi Nasional/Direktorat Belmawa Dikti sebagai ketua/anggota tim atau penulis utama/anggota dengan mata kuliah tertentu yang relevan mendapat nilai A; dan
2. Ekuivalensi prestasi mahasiswa dengan perolehan medali program kreativitas dan penalaran Pusat Prestasi Nasional/Direktorat Belmawa Dikti sebagai ketua tim atau penulis utama sebagai skripsi alternatif dengan nilai yang ditentukan melalui ujian skripsi.

KETIGA : Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa dalam kegiatan kewirausahaan meliputi:

1. Ekuivalensi proposal dan laporan akhir program kewirausahaan yang didanai Kemendikbudristek sebagai ketua/anggota tim atau penulis utama/anggota dengan mata kuliah tertentu yang relevan mendapat nilai A;
2. Ekuivalensi prestasi mahasiswa dengan perolehan medali program kewirausahaan Kemendikbudristek sebagai ketua tim atau penulis utama sebagai skripsi alternatif dengan nilai yang ditentukan melalui ujian skripsi; dan
3. Ekuivalensi kegiatan kewirausahaan tingkat universitas, nasional atau sejenis di luar pendanaan Direktorat Belmawa Dikti yang pelaksanaannya minimal 4 (empat) bulan dengan mata kuliah yang relevan mendapat nilai A.

KEEMPAT : Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa dalam kegiatan Karya Inovatif meliputi:

1. Ekuivalensi kegiatan yang mewujudkan karya inovatif dari perlombaan Kemendikbudristek di tingkat nasional/internasional yang telah dilaksanakan sebagai ketua tim/anggota atau penulis utama/anggota dengan mata kuliah tertentu yang relevan; dan
2. Ekuivalensi prestasi mahasiswa dengan perolehan medali dalam perlombaan tingkat nasional/internasional Kemendikbudristek sebagai ketua tim atau penulis utama sebagai skripsi alternatif dengan nilai yang ditentukan melalui ujian skripsi.

KELIMA : Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa dalam kegiatan Perlombaan yaitu:

1. Ekuivalensi prestasi mahasiswa dengan perolehan medali dalam perlombaan Kemendikbudristek di tingkat nasional/internasional sebagai ketua/anggota atau penulis utama/anggota dengan mata kuliah tertentu yang relevan mendapat nilai A; dan
2. Ekuivalensi pemusatan latihan nasional atau sejenis yang pelaksanaannya minimal selama 6 (enam) bulan dengan mata kuliah Kuliah Kerja Nyata dan/atau mata kuliah lain yang relevan mendapat nilai A.

KEENAM : Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa dalam bentuk artikel ilmiah meliputi:

1. Ekuivalensi karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh jurnal internasional terindeks Scopus dan/atau *Web of Science* sebagai skripsi alternatif dengan nilai A;
2. Ekuivalensi karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 2 sebagai skripsi alternatif dengan nilai yang ditentukan melalui ujian skripsi;
3. Ekuivalensi karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh prosiding internasional terindeks Scopus dan/atau *Web of Science* dengan mata kuliah yang relevan mendapat nilai A; dan
4. Ekuivalensi karya berupa artikel/makalah ilmiah yang disajikan dalam seminar nasional dan internasional dengan mata kuliah yang relevan mendapat nilai A.

KETUJUH : Ekuivalensi karya cipta berupa paten (*granted*) dan paten sederhana (*granted*) sebagai skripsi alternatif dengan nilai yang ditentukan melalui ujian skripsi.

KEDELAPAN : 1. Tim penilai rekognisi karya prestasi mahasiswa terdiri dari :

- a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
- b. Koordinator Program Studi;
- c. Dosen Pembimbing; dan
- d. Dosen sesuai bidang Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa yang diajukan.

2. Mekanisme pengusulan Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa diatur dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini:

- a. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan Pembimbing Akademik) atau Koordinator Program Studi tentang prosedur yang harus ditempuh dalam pengusulan Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa;
- b. Mahasiswa melakukan pendaftaran dengan melampirkan salinan karya atau prestasi yang disertai dengan Surat Keterangan Pusat Kreativitas dan Prestasi dan bebas plagiasi dari Tim Validasi Universitas Udayana kepada Koordinator Program Studi untuk diteruskan kepada Dekan;
- c. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik membentuk tim penilai yang terdiri atas Koordinator Program Studi, Pembimbing Akademik dan dosen sesuai bidang Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa yang diajukan;
- d. Tim penilai melakukan asesmen kelayakan usulan, dari mahasiswa pengusul dan mengidentifikasi pilihan penyetaraan Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa, yang memungkinkan untuk menemukan mata kuliah yang sesuai dengan karya dan/atau prestasi; dan
- e. Wakil Dekan Bidang Akademik membuat surat keterangan Kesetaraan Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa.

KESEMBILAN : Pengakuan Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa dalam pengakuan untuk disetarakan dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi; dan
2. Mahasiswa mengusulkan sesuai dengan Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa.

KESEPULUH : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

KESEBELAS : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 27 Desember 2021
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Mandekara

REKTOR I NYOMAN GDE ANTARA

NIP 196408071992031002

